

## ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENULIS ATAS PEMBAJAKAN TERHADAP BUKU CIPTAANNYA

Elvara Alifia, Anita Nur Amaliyah, Louisa Aulia, Chornilia Shilvi P. J  
Universitas Tidar

Email: [elvaraalifia@gmail.com](mailto:elvaraalifia@gmail.com) , [anitanura03@gmail.com](mailto:anitanura03@gmail.com) , [louisaaulia1@gmail.com](mailto:louisaaulia1@gmail.com) ,  
[chorniliapuri04@gmail.com](mailto:chorniliapuri04@gmail.com)

## ABSTRAK

Perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait dengan penyalinan buku berbasis pengetahuan tanpa izin, telah mengalami perkembangan signifikan sejak diperkenalkannya undang-undang hak kekayaan intelektual (HAKI) pada tahun 1960-an. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta. Meskipun hukum telah ditetapkan, pelanggaran hak cipta, terutama melalui fotokopi ilegal, masih marak terjadi. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi penulis dan penerbit, menurunkan pendapatan dan insentif untuk berkarya. Penerbit juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan bisnisnya akibat penurunan penjualan. Selain itu, pembajakan dapat merusak reputasi penulis dan menurunkan kualitas serta inovasi dalam industri penerbitan. Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memfasilitasi kepatuhan terhadap standar internasional, namun implementasi perlindungan hak cipta masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek deterrent yang lebih kuat terhadap pelanggaran. Upaya penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Penggandaan, Perlindungan

## Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1961 Indonesia memiliki peraturan dalam hukum positif tersendiri mengenai Perundang-Undangan HKI setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang mengenai peraturan Merek tahun 1961 merupakan yang pertama kali diciptakan, kemudian diciptakan lagi dengan disusunnya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang ini mengalami beberapa perubahan sehingga akhirnya ditetapkan sampai sekarang, perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, peran Indonesia dalam hubungan internasional, terutama dengan bergabungnya sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), akan memungkinkan Indonesia untuk meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang dituangkan dalam Ratifikasi Undang-undang Hak Cipta.

Dalam suatu karya yang menghasilkan kekayaan intelektual memiliki nilai komersial dan harus dilindungi bagi siapa saja penciptanya, oleh karena itu hadirnya HKI guna melindungi hak-hak dari kekayaan intelektual itu sendiri<sup>1</sup>. Perdagangan internasional merupakan

<sup>1</sup> Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49-66.

perdagangan yang melibatkan dua bahkan lebih negara, itulah yang menyebabkan HKI itu hadir di dunia. Kesepakatan ketentuan internasional yaitu bagi negara-negara yang telah terikat dalam perjanjian tersebut maka harus menyesuaikan ketentuan internasional di dalam peraturan mengenai HKI di negerinya masing-masing, kesepakatan tersebut tertuang dalam kesepakatan perjanjian Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs) salah satu negara anggota yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah Indonesia. Indonesia juga meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (The World Trade Organization).

Masalah yang kerap kali ditemukan di kalangan masyarakat adalah pembajakan buku secara ilegal yang mana itu sangat merugikan bagi pemegang hak cipta, utamanya pemegang hak cipta buku harus dihadapi kerugian bagi buku ciptaannya, kerugian tersebut berupa mengcopy dalam bentuk digital maupun fotocopy fisik. Hal itu sangat tidak menguntungkan bagi pemegang hak cipta dan melanggar copyright terutama karya-karya yang menjadi *best seller* baik untuk dijual belikan secara bebas maupun untuk disewakan. kasus pembajakan buku teks yang diperjualbelikan di. Hal ini disebabkan karena pemegang hak cipta itu sendiri harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar biaya lisensi adapun bagi buku yang diharuskan atau yang membutuhkan seorang penerjemah maupun pembayaran yang lainnya, jika suatu buku itu dibajak untuk diperjualbelikan maka pemegang hak cipta mengalami kerugian material yang jumlahnya bisa tergolong cukup besar bahkan kerugiannya dapat sampai milyaran. Dari setiap pemegang hak cipta hal yang paling penting adalah kredibilitas di Indonesia. Sang pemegang hak cipta akan terus berkarya jika Buku-buku yang dibuatnya tersebut dapat memperoleh kategori buku best seller yang diperjual belikan dan dapat memperoleh keuntungan yang lumayan besar untuk menutupi kerugian, namun jika buku tersebut kekurangan peminat terutama peminat buku ilmu pengetahuan yang tidak semasih buku fiksi maka kerugian yang didapatkan oleh pemegang hak cipta semakin banyak.

Salah satu bentuk pelanggaran yang masih umum menjamur di masyarakat adalah pelanggaran mengenai buku ilmu pengetahuan yang digandakan secara melawan hukum yakni secara ilegal dengan tidak seizin kepada pemilik hak cipta. Pelanggaran ini tentu memiliki keterkaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih sangat awam dengan praktek sebuah penggandaan buku ilmu pengetahuan dengan cara ilegal seperti memfotokopinya itu dikategorikan sebuah pelanggaran HKI. Buku-buku pengetahuan yang memiliki hak cipta harus dilindungi secara hukum dengan tidak melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pengakuan hak atas kekayaan dan hak untuk menikmatinya dalam jangka waktu tertentu pada dasarnya adalah apa yang disiratkan oleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI). Ini berarti bahwa pemegang HKI memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Dari apa yang diuraikan di atas, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam HKI maka penulis tertarik untuk menelaah dan mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum hak cipta buku pengetahuan ditinjau dari UU Hak Cipta dan bagaimana agar permasalahan tersebut dapat diatasi guna mengurangi penggandaan buku ilegal di kalangan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pelanggaran hak cipta perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan terhadap penulis, penerbit, dan industri penerbitan?
2. Apa hukum yang mengatur mengenai Perlindungan hak cipta penulis terhadap buku ciptaannya?
3. Bagaimana implementasi uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku?

## **C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, khususnya terkait dengan perlindungan hak cipta atas karya tulis, serta regulasi yang mengatur pembajakan buku ciptaan penulis. Fokus utama penelitian ini adalah pada peraturan hukum yang melindungi hak cipta dan pengaturannya terkait pembajakan, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap penulis yang karyanya dibajak. sumber

data diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak cipta, pembajakan karya cipta, dan sanksi hukum bagi pelanggar. Literatur Hukum diambil dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas hak cipta, pembajakan karya cipta, dan penerapan hukum dalam melindungi hak penulis.

#### D. PEMBAHASAN

##### I. Dampak Pelanggaran Hak Cipta Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan

Pelanggaran hak cipta menjadi permasalahan yang semakin kompleks di era digital ini, terutama dalam konteks pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Menyalin atau memfotokopi seringkali dipandang sebagai cara mudah untuk memperoleh informasi, namun hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius bagi penulis, penerbit, dan industri penerbitan secara keseluruhan. Berikut dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kegiatan memfotokopi buku:

##### 1) Dampak Terhadap Penulis

Dampak langsung bagi penulis adalah hilangnya pendapatan. Saat buku mereka difotokopi dan disebarluaskan tanpa izin, penulis tidak mendapatkan royalti dari penjualan buku yang seharusnya mereka terima. Pembajakan merugikan penulis karena mengurangi penjualan buku dan pendapatan yang seharusnya mereka terima.<sup>2</sup> Ini sangat merugikan, terutama bagi penulis yang hanya mengandalkan penjualan buku. Ketika pendapatan hilang, motivasi seorang penulis bisa menurun untuk terus berkarya. Jika seorang penulis merasa bahwa karyanya tidak dihargai, ia mungkin ragu untuk membuat buku baru karena merasa karyanya tidak dihargai. Pada akhirnya, hal itu bisa mengakibatkan kurang variasi dan inovasi dalam bidang literasi. Tindakan melanggar dapat merusak citra penulis jika karyanya tidak diakui atau dihargai sepenuhnya. Karya yang disalin dengan fotokopi sering tidak menunjukkan kualitas aslinya, dan hal ini bisa mempengaruhi pandangan pembaca terhadap penulis. Menyalin karya orang lain tanpa izin bisa memberikan kesan kurang profesional pada penulis, meskipun sebenarnya hal tersebut diluar kendali mereka.

##### 2) Dampak Terhadap Penerbit

Karena adanya investasi oleh penerbit dalam proses produksi dan pemasaran buku mereka. Memfotokopi buku dapat mengurangi penjualan dan merugikan penerbit secara finansial. Jika buku difotokopi tanpa izin, penerbit akan kehilangan peluang penjualan dan bisa merugi secara finansial, terutama penerbit kecil. Penerbit mendapat untung dari penjualan buku. Memfotokopi secara ilegal mengurangi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dan dapat membahayakan keberlanjutan bisnis penerbitan. Penerbit mungkin akan kesulitan membangun bisnis berkelanjutan jika terus menerus mengalami kerugian akibat pembajakan dengan berkurangnya pendapatan, penerbit mungkin enggan untuk mengambil resiko pada proyek baru.

##### 3) Dampak Terhadap Industri Penerbitan

Kegiatan memfotokopi buku dapat mendorong penerbit untuk memproduksi buku dengan kualitas lebih rendah sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga lebih rendah. Ketika buku yang difotokopi, kualitas cetak dan penyampaian informasi sering kali tidak terjaga. Ini dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan proses pembelajaran. Penerbit enggan berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan buku baru jika mereka terus menderita kerugian akibat pembajakan. Jika pembajakan terus menurunkan kualitas dan inovasi buku, industri penerbitan Indonesia bisa kehilangan daya saingnya di pasar internasional. Industri penerbitan tergantung pada model bisnis yang berkelanjutan, yang mencakup penjualan buku. Ketika pelanggaran hak cipta terjadi secara luas, penerbit mungkin harus mencari model bisnis alternatif, seperti penerbitan digital atau langganan.

##### 2. Hukum yang mengatur mengenai Perlindungan hak cipta penulis terhadap buku ciptaannya

Hak eksklusif yang diperoleh pencipta suatu ciptaan atau karya seni dikenal sebagai hak kekayaan intelektual, atau disingkat HAKI. Ini termasuk hak cipta. Kreativitas manusia yang

<sup>2</sup> Septawibisono, A. Suryasadin, R. 2023. Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta. Jurnal UNES Law Review, 6(2).

dikembangkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga menghasilkan ide untuk menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi banyak orang, adalah alasan adanya hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah salah satu aspek dari HKI. Terlepas dari kenyataan bahwa ciptaan tersebut belum didaftarkan, hak cipta di atasnya sudah melekat. "Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan suatu terobosan tersendiri dalam perkembangan hukum di era modern"<sup>3</sup>. Hak Cipta sendiri mempunyai dua hak utama yang menjadi dasar perlingkungannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada intinya, hak ekonomi adalah hak pencipta atas keuntungan atau royalti yang dihasilkan dari ciptaannya, yang harus diakui, sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi karakter pencipta dan hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menghasilkan sebuah karya.<sup>4</sup>

Jenis perlindungan hukum ini diberikan karena hanya beberapa orang terpilih yang dapat menerapkan kreativitas mereka untuk menghasilkan karya yang berharga atau yang dapat dihargai sepenuhnya oleh masyarakat, karena dapat diubah menjadi karya yang unik. Hal ini sangat bermanfaat. Akibatnya, hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari karakter eksklusif hak kekayaan intelektual. Pasal 23-26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE 2008) dan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum bagi para pencipta terkait hak kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur perlindungan hak cipta penulis terhadap buku yang ditulis adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana upaya penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan berupa ganti rugi.

Pada Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HakCipta, dikatakan bahwa Pemerintah memiliki peran untuk menegakkan hukum hak cipta terhadap pembajakan novel karya sastra versi e-book dengan memberikan sanksi yang tegas berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam undang-undang tersebut, buku termasuk salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta atas karya tulis memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Hak moral dan ekonomi tersebut memberikan perlindungan kepada pencipta, di antaranya:

1. Hanya pencipta yang dapat melakukan penggandaan karya tersebut.
2. Pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya tersebut.
3. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan terhadap karya cipta yang hak ciptanya dimiliki oleh orang lain tanpa izin.

### **3. Implementasi UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku**

Penggandaan buku termasuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin pencipta buku dan melanggar hak ekonomi pencipta. Jika seseorang menggandakan buku dengan tujuan komersial tanpa izin pencipta, mereka telah melanggar hak cipta dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Hak Cipta dilindungi oleh UU No 28 Tahun 2014 yang mana dalam Pasal 113 ayat (3) disebutkan bahwa "setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi (penerbitan, penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".<sup>5</sup>

Dalam hal ini, buku adalah salah satu objek hak cipta yang dilindungi. Pasal 5 dan 8 UUHC mengatur hak moral dan ekonomi pencipta buku. salah satu objek perlindungan dari hak cipta

<sup>3</sup> Rantung, R. A. (2014). Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Unsrat*, II (1), 101–102.

<sup>4</sup> Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia*, *ejournal.undip*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)

<sup>5</sup> Shabrina, L., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-15.

yaitu buku. Dengan adanya hak tersebut pencipta mendapat perlindungan terkait buku ciptaannya dan seseorang harus mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta buku jika ingin menggunakan karya mereka untuk tujuan komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membagi penggandaan buku menjadi dua kategori: yang diizinkan dan yang dilarang. Penggandaan yang diizinkan, yang disebut "fair use", diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51. Konsep penggunaan yang adil atau *fair use* memungkinkan orang menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta, asalkan tidak untuk tujuan komersial dan memenuhi beberapa syarat seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan beberapa hal yang tidak merugikan kepentingan pencipta. Penggandaan yang tidak melanggar hak cipta, bahkan jika dibuat atau dicetak sekaligus untuk keperluan pribadi, diizinkan menurut Pasal 46 ayat 1.

Dengan demikian, penggandaan buku yang melanggar hak cipta adalah yang tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Pasal 113 ayat 3 dan 4 UU Hak Cipta menetapkan sanksi untuk pelanggaran ini.<sup>6</sup> Meskipun undang-undang telah mengatur dengan jelas, implementasinya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh praktik penggandaan buku yang ilegal, terutama oleh mahasiswa dan pengelola bisnis fotokopi untuk keuntungan finansial. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami mengenai hak cipta. Masyarakat tidak menyadari bahwa menggandakan buku tanpa izin dan membeli buku bajakan termasuk pelanggaran terhadap hak cipta penulis atau pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Selain itu aparat penegak hukum pun masih ada beberapa yang kurang mengerti mengenai hak cipta dan undang-undang terkait. Hal ini menyebabkan mereka kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku penggandaan buku ilegal. Akibatnya, implementasi undang-undang hak cipta terhadap penggandaan buku tidak berjalan maksimal. Di Indonesia, penegakan hukum hak cipta menghadapi sejumlah masalah salah satunya adalah sistem delik aduan yang diterapkan. Sistem ini mengharuskan pemegang hak cipta untuk melaporkan pelanggaran secara aktif. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi hak cipta. Agar aturan hukum hak cipta dapat berjalan efektif, diperlukan sistem peradilan yang kuat dan independen.

#### D. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyalinan tanpa izin atas buku-buku berbasis pengetahuan. Indonesia memperkenalkan undang-undang hak kekayaan intelektual (HAKI) pada tahun 1960an. Hal ini bermula dari ketentuan merek dan berkembang menjadi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 yang telah beberapa kali diubah dan kini menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini sangat penting bagi Indonesia. Perlindungan nilai komersial ciptaan intelektual. Di tingkat internasional, keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memfasilitasi kepatuhan terhadap standar global mengenai kekayaan intelektual. Kami mengidentifikasi beberapa masalah terkait pelanggaran hak cipta, khususnya penyalinan buku teks tanpa izin. Langkah-langkah ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi penulis, penerbit, dan industri penerbitan secara keseluruhan. Bagi penulis, penyalinan tanpa izin dapat mengakibatkan hilangnya royalti, mengurangi insentif mereka untuk menghasilkan karya baru, dan merusak reputasi mereka. Penerbit menghadapi penurunan penjualan dan keuntungan, sehingga sulit untuk tetap bertahan dan berinvestasi dalam proyek baru. Di seluruh industri penerbitan, pembajakan yang terus berlanjut dapat menurunkan kualitas dan inovasi.

Kerangka hukum yang dimaksudkan untuk melindungi Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis berlaku atas karya pencipta pada saat penciptaannya, dan memberikan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mengacu pada pengakuan terhadap pencipta, sementara hak ekonomi memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh keuntungan dari karyanya. Penyebaran karya seni tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penjara dan denda yang besar. Meskipun sudah ada

---

<sup>6</sup> Assa, M. G. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BUKU TERKAIT PENGGANDAAN BUKU SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. LEX ADMINISTRATUM, 12(3).

perlindungan hukum yang jelas, implementasi UU No.28 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan, khususnya terkait pembajakan di bidang pendidikan, karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah hak cipta, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa reproduksi buku tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, lembaga penegak hukum kesulitan mengatasi pelanggaran ini secara efektif karena kurangnya pengetahuan dan komitmen dalam menegakkan undang-undang hak cipta. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak cipta dan memperkuat sistem penegakan hukum untuk memperbaiki kondisi ini. Sistem yang ada mengharuskan pemegang hak untuk melaporkan pelanggaran secara proaktif, yang dapat membatasi penegakan hukum secara proaktif. Sistem peradilan yang lebih kuat dan independen diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang hak cipta ditegakkan dengan benar dan hak-hak pencipta dihormati

## DAFTAR PUSTAKA

- Assa, M. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 12(3).
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49-66.
- Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, *ejournal.undip, NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1 (20120),
- Rantung, R. A. (2014). Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Unsrat,II* (1), 101-102.
- Septawibisono, A. Suryasaladin, R. 2023. Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta. *Jurnal UNES Law Review*, 6(2).
- Shabrina, L., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-15.